

# Terbukti Korupsi, Mantan Kades Kolabe Divonis 6 Tahun Penjara



Realitarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana desa Tahun 2016 – 2017 di Desa Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Senin (24/05/2021).

Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin majelis hakim, Teddy Windiartono didampingi hakim anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Albert Sefanya Nompetus selaku Kepala Desa (Kades) Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang didampingi kuasa hukumnya. Turut hadir JPU Kejari Kabupaten Kupang, Andhi Ginanjar, S. H, M. H.

Dalam amar putusan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang menegaskan bahwa terdakwa Albert Sefanya Nompetus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Albert Sefanya Nompetus selaku Kepala Desa Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang divonis selama enam (6) tahun penjara.

Selain pidana badan selama enam (6) tahun penjara, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Albert Sefanya Nompetus selaku Kades Kolabe untuk membayar denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurangan.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau

suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara," kata hakim.

Dilanjut majelis hakim, selain pidana badan selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 918.178.585.

Ditegaskan hakim, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 918.178.585, satu (1) bulan setelah satu bulan putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Namun, apabila itupun tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti yang dimaksud maka akan ditambah dengan pidana kurungan selama dua (2) tahun.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.(rey)